

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Jln. A.Yani Km. 32,5 Telp (0511) 4784295 Fax (0511) 4784296 Banjarbaru – Kalimantan Selatan 70712

Banjarbaru, 20 Mei 2019

Nomor

: M. b/S-LHP/XIX.BJM/05/2019

Sifat

: Rahasia

Lampiran: 1 (satu) berkas

Perihal

: Hasil Pemeriksaan atas Laporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2018

Kepada Yth. Bupati Kotabaru di Kotabaru

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu antara lain:

- Pertanggungjawaban Pengeluaran Sebesar Rp117.930.250,00 oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tidak Didukung Bukti yang Memadai;
- b. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kotabaru Belum Sepenuhnya Tertib; dan
- c. Pengelolaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Belum Sesuai Ketentuan.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu antara lain:



- a. Kelebihan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah masing-masing sebesar Rp515.305.641,88 dan Rp13.078.625,00;
- b. Hibah Barang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Belum Dilengkapi NPHD Sebesar Rp1.242.219.728,00; dan
- c. Terdapat Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sebesar Rp1.223.796.555,31.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati antara lain agar:

- a. menginstruksikan kepada Kepala Dispora selaku Pengguna Anggaran untuk: 1) lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran dalam lingkup Dispora; 2) memerintahkan PPK SKPD agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban pengeluaran yang dikeluarkan oleh PPTK; 3) memerintahkan PPTK agar lebih tertib dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan; dan 4) memerintahkan bendahara pengeluaran agar mempertanggungjawabkan pengeluaran dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. menginstruksikan kepada: 1) Kepala BPKAD untuk melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas pengurus barang; 2) Kepala BPKAD untuk memerintahkan Bagian Aset supaya melakukan inventarisasi aset tetap yang berada dibawah penguasaannya; 3) seluruh kepala SKPD untuk berkoordinasi dengan BPKAD dalam rangka penyajian data aset tetap pada masing-masing satuan kerjanya secara lengkap dan akurat, dengan memerintahkan pengurus barang untuk melengkapi informasi pada KIB; dan 4) Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan penelusuran atas kendaraan dinas roda dua yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp756.275.100,00 dan menindaklanjuti hasil penelusuran sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. menginstruksikan Kepala BPPRD untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016.
- d. memerintahkan Tim Penyelesaian TP/TGR Kabupaten Kotabaru memproses kelebihan pembayaran atas pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan menyetorkan kembali ke kas daerah sebesar Rp528.384.266.88 masing-masing sebesar Rp515.305.641,88 pada BPPRD dan Rp13.078.625.00 pada Dinas Perdagangan;
- e. memerintahkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan untuk melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 29 tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 11 tahun 2017 kepada jajarannya dan atas barang barang yang sudah dihibahkan untuk segera dibuat NPHDnya.; dan
- f. memerintahkan Tim Penyelesaian TP/TGR Kabupaten Kotabaru memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp789.879.344,90 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran dengan tagihan pembayaran yang belum direalisasikan sebesar Rp433.917.210,41.

Untuk lebih jelasnya kami lampirkan hasil pemeriksan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 14.A/LHP/XIX.BJM/05/2019; Nomor 14.B/LHP/XIX.BJM/05/2019 dan Nomor 14.C/LHP/XIX.BJM/ 05/2019 masing-masing bertanggal 20 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah menerima laporan hasil pemeriksaan.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan A

Tembusan:

1. Yth. Anggota VI;

2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru;

3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara VI;

4. Yth. Inspektur Utama;

5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang;

6. Yth. Inspektur Kabupaten Kotabaru.